

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.B/2020/PN.Mks)

Arry Wirawan^{1*}, Sudirman²
^{1,2}Universitas Indonesia Timur
arrywish.233@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Kata Kunci:

Tindak Pidana,
 Penganiayaan, Luka
 Ringan

Keywords:

Criminal Acts,
 Persecution, Minor
 Wounds

ABSTRAK: Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Penerapan hukum pidana terhadap delik penganiayaan yang menyebabkan luka dalam kasus No. 4/Pid.B/2020/PN.Mks telah tepat karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP (2). Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan Hukum Hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku.

ABSTRACT: The aim of the study was to find out the application of material punishment to the perpetrators of the crime of persecution which resulted in injuries and to find out the legal considerations of judges in imposing sanctions on the perpetrators of criminal acts of persecution which resulted in injuries. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1). Application of criminal law against the offense of persecution causing injury in case No. 4/Pid.B/2020/PN.Mks is appropriate because the defendant's actions fulfill more of the elements of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code (2). The judge's considerations based on evidence, namely witness testimony and defendant's statement, accompanied by evidence presented in the indictment by the public prosecutor and complete facts at trial, are strengthened by the judge's own convictions. Besides that, before the judge imposes a sentence, he first considers the things that can be aggravating and mitigating the defendant in order to apply a sentence commensurate with the act and can provide justice for the defendant and a deterrent effect on this decision. The judge's legal considerations are in accordance with the applicable KUHAP.

Corresponden author:

Email: arrywish.233@gmail.com

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia (Abidin, 2013). Segala aktifitas manusia baik politik, social dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku (Afif, 2018). Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (Hukum Pidana) dan *non penal* (di luar Hukum Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana), namun dalam prakteknya penanganan suatu tindak pidana terjadi semacam disparitas perlakuan antara hak-hak yang diberikan antara korban dengan tersangka dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita (Hamzah, 2015). Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam hukum pidana di Indonesia selama ini korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu saksi sehingga kemungkinan untuk korban memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya kecil.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa (Yuliartini, 2015), sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satu hak yang menjadi hak korban ialah sanksi ganti kerugian yang merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, pada perkembangannya sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana.

Ganti kerugian dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan

ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menerapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Sedangkan dalam Ayat (2) nya diatur mengenai batasan waktu yaitu:

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”

Namun dalam prakteknya korban sulit untuk mengakses haknya tersebut hal tersebut disebabkan banyak faktor misalnya, kurang pengetahuan korban dalam mengakses hak tersebut, ketakutan warga untuk berurusan dengan hukum karena nantinya hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan, serta kurangnya aparat hukum yang memberi tahukan akses hak tersebut seperti adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menangani ganti kerugian bagi korban, serta dalam

praktek di lapangan terkadang hakim justru meminta korban untuk meminta ganti rugi melalui gugatan yang terpisah dalam perkara pidana yaitu mengugat secara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, penggugat (korban tindak pidana), tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat) hal tersebut justru yang membuat penyelesaian suatu perkara semakin panjang dan justru mengakibatkan ketidakadilan bagi korban.

Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda pula.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik

penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

- 1) Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- 2) Yang bersalah diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau

- jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. 3)
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan Kedua pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Sujamawardi, 2018). Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penyesuaian jenis data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya, serta pendapat dari kalangan sarjana hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi kemudian di analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang di

kaji lalu dijabarkan dalam pembahasan secara sistematis, holistik, dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum pidana materil pada Tindak Pidana Penganiayaan putusan No. 4/Pid.B/2020/PN.Mks

Dakwaan

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut;

Bahwa terdakwa IVALDI ILHAM Bin ILHAM alias ALDI, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di jalan Jl.A.Mappanyukki Makassar tepatnya di tempat parkir depan rumah makan Shao Kao, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IMAMUL UMMA SYAM yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban sementara bekerja sebagai juru parkir di depan rumah makan Shao Kao bersama dengan teman saksi INDRA, dan pada saat mengatur kendaraan yang keluar masuk di area parkir rumah makan Shao Kao tiba-tiba Terdakwa datang dan meminta untuk meminjam sepeda motor saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau meminjamkan karena saat itu tidak membawa sepeda motor, lalu Terdakwa

memaksa untuk dipinjamkan kepada temannya dan Terdakwa tetap bersikeras untuk dipinjamkan sepeda motor, karena saksi korban tidak mau akhirnya Terdakwa emosi dan marah kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya berulang kali dan mengenai pada bagian kelopak mata sebelah kiri dan kelopak mata sebelah kanan serta melukai pada bagian bibir bagian atas, dan saksi korban membelakangi Terdakwa untuk melindungi mata saksi korban dari pukulan Terdakwa, dan Terdakwa masih tetap melakukan pemukulan dan mengenai kepala bagian belakang sehingga saksi korban terjatuh dan siku tangan saksi korban terluka lecet, dan Terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian pinggang, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa masih menendang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri dan masuk ke rumah makan kemudian saksi INDRA dan saksi SUDIRMAN datang dan langsung melerai dan menahan Terdakwa yang hendak masuk mengejar saksi korban ke dalam rumah makan tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dialami saksi korban tersebut lalu langsung ke Polsek Mariso melaporkan yang kemudian dilakukan pemeriksaan

pada RS. Bhayangkara untuk di Visum ;

- Akhirnya perbuatan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi korban mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/180/X/2019/Forensik tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, dokter pada RS.Bhayangkara Makassar, yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Tampak 1 (satu) luka memar pada kelopak atas kanan, berukuran 0,7 cm x 0,3 cm
- Tampak 1 (satu) jejas kemerahan pada selaput mata kanan
- Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bibir atas sisi luar, berukuran 1,2 cm x 0,7 cm
- Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada siku kanan, berukuran 3,8 cm x 2,1 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Tuntutan Penuntut Umum

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ivaldi Ilham Bin Ilham Alias Aldi telah terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ivaldi Ilham Bin Ilham

Alias Aldi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa selama dalam tahanan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IVALDI ILHAM BIN ILHAM ALIAS ALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIYAAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Analisis Penulis

Pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni Pasal 351 ayat (1) tentang "penganiayaan"

Menurut penulis, Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah sangatlah tepat, dengan mangacu pada perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka. Majelis Hakim sangat jeli dalam melihat dan menelaah serangkaian perbuatan terdakwa sehingga penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah sangat bersesuaian dengan perbuatan terdakwa yang tentunya harus dipertanggungjawabkan.

Dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan dari alat-alat bukti tersebut menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah menyalahi rumusan delik sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara No. 4/Pid.B/2020/PN.Mks

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 4/Pid.B/2020/PN.Mks sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Hakim telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa mengaku bernama **IVALDI ILHAM Bin ILHAM alias ALDI** telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan

adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa menyadarinya dan mengetahui akibatnya;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, dimana setelah Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jl. A. Mappanyukki Makassar tepatnya ditempat parkir depan rumah makan Shao kao terdakwa memukul bagian wajah saksi korban dan ketika saksi korban terjatuh, terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang saksi korban dan berdasarkan Visual Et Repertum Nomor : VERO 80002019/Forensik tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, dokter pada RS.Bhayangkara Makassar, yang hasil perneriksaan adalah ditemukan luka memar pada kelopak atas kanan, jejas kemerahan pada selaput mata kanan, luka lecet geser pada bibir atas dan siku kanan akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut, maka

terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban terluka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Analisis Penulis

Memperhatikan, dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap terdakwa telah melakukan perbuatan "*Tindak Pidana Penganiayaan*". Dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban.

Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, menurut penulis sudah tepat. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa berdasarkan surat dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang oleh Majelis Hakim sangat penting dalam menentukan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan melihat secara keseluruhan serangkaian perbuatan terdakwa yang kemudian harus diuji dan dibuktikan kesemua unsur-unsur dari tindak pidana.

Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakupun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan, kasaksian para saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 (sepuluh) sepuluh pidana penjara sudah sangat sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait dengan perkara dalam penulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana terhadap delik penganiayaan yang menyebabkan luka dalam kasus No. 4/Pid.B/2020/PN.Mks telah tepat karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP. Terdapatnya luka-luka yang dialami oleh korban atas perbuatan terdakwa dibuktikan hasil Visum terhadap korban. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum seta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap

adanya putusan ini. Pertimbangan Hukum Hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku.

(KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Z. (2018). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dialog*, 7(1).
- Al Munawwar, T. A., & Muchamad Iksan, S. H. (2018). *Implementasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Study Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Nugraha, I. W., & Abidin, Z. (2013). Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Pati. *Jurnal EMPATI*, 2(3), 159-173.
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana